



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 1042 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 746 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota  
b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 746 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 746 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 746 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Alvian Widiansah	Laki-laki	Sundoasri, RT 018/RW 007, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan

Sebagai pengganti antar waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2024.

- KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 746 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Sragen Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 1043 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 746 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN  
SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Pandoyo	Laki-laki	Banaran
2	Muhamad Dwi Yuliyanto	Laki-laki	Banaran
3	Alvian Widiansah	Laki-laki	Banaran
4	Arif Afandi	Laki-laki	Banyurip
5	Badrus	Laki-laki	Banyurip
6	Achmad Nadhir Basori	Laki-laki	Banyurip
7	Suciati	Perempuan	Bedoro
8	Ratna Tia Fitriani	Perempuan	Bedoro
9	Tutik Yuliastri	Perempuan	Bedoro
10	Edi Sunyoto	Laki-laki	Cemeng
11	Sumarsono	Laki-laki	Cemeng
12	Lia Sari Dewi	Perempuan	Cemeng
13	Didik Dwiyono	Laki-laki	Gringging
14	Kristiyanto	Laki-laki	Gringging
15	Triana Wahyu Lestari	Perempuan	Gringging
16	Upit Ustadzilah	Perempuan	Karanganyar
17	Twiggy Eva Audry	Perempuan	Karanganyar
18	Fantastika Muryatama	Perempuan	Karanganyar

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
19	Kusna	Laki-laki	Plumbon
20	Cipto Waluyo	Laki-laki	Plumbon
21	Winarno	Laki-laki	Plumbon
22	Taris Dwi Rahmawan	Laki-laki	Sambungmacan
23	Didik Rochmat	Laki-laki	Sambungmacan
24	Puji Lestari	Perempuan	Sambungmacan
25	Murniwati	Perempuan	Toyogo
26	Sumiyati	Perempuan	Toyogo
27	Dedek Nindya Putri	Perempuan	Toyogo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto